



**KESEPAKATAN BERSAMA
ANTARA
YAYASAN TENAR INDONESIA
DAN
KANTOR WILAYAH KEMENTERIAN HUKUM DAN HAM
DKI JAKARTA

TENTANG**

**PROGRAM PENGUATAN PENCEGAHAN HIV-AIDS, REHABILITASI , PASKA
REHABILITASI NARKOTIKA BERBASIS PELATIHAN DAN KEWIRAUSAHAAN
BAGI TAHANAN DAN WARGA BINAAN PEMASYARAKATAN
PADA LEMBAGA PEMASYARAKATAN, RUMAH TAHANAN NEGARA DAN BALAI
PEMASYARAKATAN WILAYAH KERJA DKI JAKARTA**

**Nomor : 1712/KS/TIF-LPS/XII/18
Nomor : W10.HH.05.05-008 TAHUN 2018**

Pada hari ini Senin, tanggal Tujuh Belas bulan Desember tahun Dua Ribu Delapan Belas (17-12-2018) di Jakarta, dibuat dan ditandatangani Kesepakatan Bersama tentang Kegiatan Dukungan **Program Penguatan Pencegahan HIV-AIDS, Rehabilitasi, Paska Rehabilitasi Berbasis Pelatihan dan Kewirausahaan Bagi Tahanan dan Warga Binaan Pemasyarakatan** pada Lembaga Pemasyarakatan, Rumah Tahanan Negara dan Balai Pemasyarakatan **di DKI Jakarta**, selanjutnya disebut **Kesepakatan** oleh dan antara:

1. **Ir. H. Andi Natsir M. Eng.** : selaku Direktur Kerja Sama, dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Yayasan Tenar Indonesia yang berkedudukan di Jalan Kalibata Timur No. 17, Pancoran, Jakarta Selatan, selanjutnya disebut sebagai **PIHAK PERTAMA**.
2. **Bambang Sumardiono, Bc.IP., S.H., M.Si.** : selaku Kepala Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia DKI Jakarta yang berkedudukan di Jl. Letjen MT. Haryono No 24, RT.4/RW.1, Cawang, Kramatjati, Kota Jakarta

Timur 13630, dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Lembaga Pemasyarakatan, Rumah Tahanan Negara dan Balai Pemasyarakatan DKI Jakarta, selanjutnya disebut sebagai **PIHAK KEDUA**.

Untuk selanjutnya **PIHAK PERTAMA** dan **PIHAK KEDUA** secara bersama-sama disebut **PARA PIHAK** terlebih dahulu menerangkan hal-hal sebagai berikut :

1. Bahwa **PIHAK PERTAMA** adalah lembaga yang bergerak di bidang Pencegahan HIV-AIDS, Rehabilitasi dan Paska Rehabilitasi Narkotika berbasis pelatihan dan kewirausahaan
2. Bahwa **PIHAK PERTAMA** dalam melaksanakan layanannya membutuhkan kerja sama dengan pihak maupun instansi yang memiliki kapasitas yang mendukung untuk kelancaran pelaksanaan hingga penguatan kegiatan.
3. Bahwa **PIHAK KEDUA** adalah institusi yang memiliki tugas dan fungsi Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia dalam wilayah provinsi berdasarkan kebijakan Menteri dan Peraturan Perundang-Undangan.

Dengan memperhatikan peraturan perundang-undangan sebagai berikut:

1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1995 tentang Pemasyarakatan.
2. Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.
3. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak.
4. Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor 12 Tahun 2017 tentang Penyelenggaraan Rehabilitasi Narkotika Bagi Tahanan dan Warga Binaan Pemasyarakatan.
5. Keputusan Direktur Jenderal Pemasyarakatan Kementerian Hukum dan HAM Republik Indonesia Nomor : PAS.12.PK.01.07.01 Tahun 2017 Tentang Penetapan UPT Pemasyarakatan Penyelenggara Layanan Rehabilitasi Tahanan dan Warga Binaan Pemasyarakatan Penyalahguna Narkotika

Berdasarkan itikad baik, saling percaya serta berpedoman kepada ketentuan Peraturan Perundang-Undangan, **PARA PIHAK** menyetujui untuk mengadakan Kesepakatan Bersama dengan ketentuan sebagai berikut :

Pasal 1 **KETENTUAN UMUM**

Di dalam kesepakatan bersama ini yang dimaksud dengan:

1. Rehabilitasi Narkotika adalah suatu proses pemulihan gangguan penggunaan narkotika baik dalam waktu pendek maupun panjang yang bertujuan mengubah perilaku untuk mengembalikan fungsi individu tersebut dimasyarakat.

2. Paska rehabilitasi adalah kegiatan pelayanan yang merupakan tahapan pembinaan lanjutan dalam bentuk pendampingan, peningkatan keterampilan, dan dukungan produktivitas yang diberikan kepada mantan pecandu Narkotika setelah menjalani rehabilitasi medis dan/ atau rehabilitasi sosial agar mampu menjaga proses pemulihannya serta dapat beradaptasi dengan lingkungan sosial secara mandiri.
3. Tahanan adalah tersangka atau terdakwa yang ditahan di Rumah Tahanan Negara selama proses penyidikan, penuntutan, dan pemeriksaan di pengadilan.
4. Asesmen rehabilitasi adalah pengumpulan informasi untuk mendapatkan gambaran klinis dan mendalam dari calon peserta rehabilitasi membuat rencana pemberian layanan rehabilitasi dan pengukuran keberhasilan dalam menjalani layanan rehabilitasi.
5. Warga Binaan Pemasyarakatan, yang selanjutnya disingkat WBP adalah Narapidana, Anak Didik Pemasyarakatan, dan Klien Pemasyarakatan.
6. Narapidana adalah terpidana yang menjalani pidana hilang kemerdekaan di dalam Lembaga Pemasyarakatan.
7. Anak yang Berkonflik dengan Hukum, yang selanjutnya disebut Anak adalah anak yang telah berumur 12 (dua belas) tahun, tetapi belum berumur 18 (delapan belas) tahun yang diduga melakukan tindak pidana.
8. Klien Pemasyarakatan adalah seseorang yang berada dalam bimbingan dan pengawasan Balai Pemasyarakatan.
9. Rumah Tahan Negara, yang selanjutnya disebut Rutan adalah tempat tersangka atau terdakwa ditahan selama proses penyidikan, penuntutan dan pemeriksaan di sidang pengadilan.
10. Lembaga Pemasyarakatan, yang selanjutnya disebut Lapas adalah tempat untuk melaksanakan pembinaan Narapidana dan Anak.
11. Balai Pemasyarakatan, yang selanjutnya disebut Bapas adalah Unit Pelaksana Teknis (UPT) Pemasyarakatan yang melaksanakan tugas dan fungsi penelitian kemasyarakatan, pembimbingan, pengawasan dan pendampingan.
12. Lembaga Penempatan Anak Sementara, yang selanjutnya disebut LPAS adalah tempat sementara bagi Anak selama proses peradilan berlangsung.
13. Lembaga Pembinaan Khusus Anak, yang selanjutnya disebut LPKA adalah lembaga atau tempat Anak menjalani masa pidananya.

Pasal 2
TUJUAN KERJA SAMA

Maksud Kesepakatan Bersama ini adalah untuk memfasilitasi jejaring dan dukungan antara **Yayasan Tenar Indonesia** dan **Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM DKI Jakarta** terkait kegiatan Program Penguatan Pencegahan HIV-AIDS, Rehabilitasi, Paska Rehabilitasi Narkotika berbasis Pelatihan dan Kewirausahaan pada Lembaga Masyarakat, Rumah Tahanan Negara dan Balai Masyarakat DKI Jakarta.

Pasal 3
RUANG LINGKUP KERJA SAMA

Ruang lingkup kerja sama ini adalah Program Penguatan Pencegahan HIV-AIDS, Rehabilitasi, Paska Rehabilitasi Narkotika pada Lembaga Masyarakat, Rumah Tahanan Negara dan Balai Masyarakat DKI Jakarta.

Pasal 4
TUGAS DAN TANGGUNG JAWAB

PIHAK PERTAMA

1. Menyelenggarakan Pertemuan *Support Group* bagi Korban Penyalahgunaan Narkotika Pada Lembaga Masyarakat dan Rumah Tahanan Negara di DKI Jakarta setiap satu bulan sekali.
2. Menyelenggarakan Test Narkoba dan melakukan *Support Group* pada Balai Masyarakat di DKI Jakarta setiap satu bulan sekali.
3. Melaksanakan "*Case Management Mechanism*" atau mekanisme penanganan kasus pada Lembaga Masyarakat, Rumah Tahanan Negara dan Balai Masyarakat DKI Jakarta melalui *incharge* di masing-masing wilayah minimal 1 minggu sekali atau hadir jika saat dibutuhkan.
4. Melaksanakan Rehabilitasi Medis, meliputi pemeriksaan kesehatan umum, *Voluntary Counseling and Testing (VCT)*, pemeriksaan Hepa, dan pemeriksaan TB.
5. Materi atau modul Rehabilitasi Medis, Rehabilitasi Sosial, dan Pasca Rehabilitasi meliputi: Unsur Agama dan Jiwa (Psikotauhid), Pengendalian Diri (*Mind Power*), Keterampilan, dan Kewirausahaan.
6. Pro aktif dalam pertemuan terkait dengan pelaksanaan kegiatan yang melibatkan **PARA PIHAK.**
7. Dalam Pertemuan *Support Group* bagi korban penyalahgunaan Narkotika di Lembaga Masyarakat dan Rumah Tahanan Negara akan mematuhi segala Peraturan dan Tata tertib yang berlaku di dalam Lembaga Masyarakat dan Rumah Tahanan Negara.

8. Aktif dan secara rutin melakukan pelaporan sebulan sekali atas aktivitas yang dilakukan di lingkungan Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM DKI Jakarta.
9. Berpakaian sopan, bertutur tata santun dan memegang etika serta standar pelayanan profesional

PIHAK KEDUA

1. Menyediakan akses atas kegiatan yang dilakukan **PIHAK PERTAMA** (*seperti yang telah tercantum pada pasal 4*).
2. Melibatkan **PIHAK PERTAMA** dalam pertemuan koordinasi pelaksanaan kegiatan yang diadakan khususnya yang berhubungan dengan kegiatan **PIHAK PERTAMA**.
3. Melibatkan **PIHAK PERTAMA** dan secara bersama-sama ikut membantu terbentuknya dan terlaksananya kegiatan di Lembaga Masyarakat, Rumah Tahanan Negara dan Balai Masyarakat DKI Jakarta.

Pasal 5

JANGKA WAKTU

1. Kesepakatan Bersama berlaku untuk jangka waktu 2 (dua) Tahun dihitung sejak tanggal ditandatangani dan apabila dikehendaki dapat diperpanjang atas persetujuan bersama.
2. Dalam hal salah satu pihak berkeinginan untuk mengakhiri Kesepakatan ini, sebelum jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berakhir, maka pihak tersebut wajib memberitahukan secara tertulis kepada pihak lainnya selambat-lambatnya 3 (tiga) bulan sebelum diakhirinya Kesepakatan ini.
3. Apabila Kesepakatan Bersama ini tidak diperpanjang lagi dan/atau diakhiri sebelum jangka waktunya habis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan (2), maka pengakhiran Kesepakatan ini tidak mempengaruhi tugas dan tanggung jawab masing-masing pihak yang harus diselesaikan terlebih dahulu sebagai akibat pelaksanaan sebelum berakhirnya Kesepakatan ini.

Pasal 6

PEMBIAYAAN

Biaya yang timbul sebagai akibat dari pelaksanaan Kesepakatan ini dibebankan kepada anggaran **PIHAK PERTAMA**.

Pasal 7

PEMANTAUAN DAN EVALUASI

Masing-masing pihak sepakat melaksanakan pemantauan dan evaluasi terhadap pelaksanaan Kesepakatan ini secara berkala paling sedikit 1 (satu) kali dalam 1 (satu) tahun.

Pasal 8

LAIN-LAIN

1. Apabila terjadi hal-hal yang di luar kekuasaan kedua belah pihak atau force majeure, dapat dipertimbangkan kemungkinan perubahan tempat dan waktu pelaksanaan tugas pekerjaan dengan persetujuan kedua belah pihak.
2. Yang termasuk force majeure adalah:
 - a. bencana alam;
 - b. tindakan pemerintah di bidang fiskal dan moneter;
 - c. keadaan keamanan yang tidak mengizinkan.
3. Segala perubahan dan/atau pembatalan terhadap piagam Kesepakatan Bersama ini akan diatur bersama kemudian oleh **Pihak Pertama** dan **Pihak Kedua**.

Pasal 9

PENUTUP

Kesepakatan Bersama ini dibuat dan ditanda tangani pada hari, tanggal, bulan, tahun dan tempat sebagaimana disebutkan pada Kesepakatan ini, dalam rangkap 2 (dua) asli, masing-masing bermaterai cukup dan mempunyai kekuatan hukum yang sama setelah ditanda tangani oleh **PARA PIHAK**. Demikian Kesepakatan Bersama ini dibuat dengan semangat kerja sama yang baik, untuk dipatuhi dan dilaksanakan oleh **PARA PIHAK**.

PIHAK PERTAMA

Yayasan Tenar Indonesia
HAM

Direktur Kerja Sama,


Ir. H. Andi Natsir M. Eng.

PIHAK KEDUA

Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan
HAM
DKI Jakarta

Kepala Kantor Wilayah,



Bambang Sumardiono, Bc.IP., S.H., M.Si.
NIP. 19600520 198303 1 040